

Konstitusi Peralihan Kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura (Studi Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia)

Syamsuri Syamsuri
Institut Agama Islam Negeri Palu

Email:
syamsuri.akil@gmail.com

Abstrak

Peralihan kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura, disebabkan oleh perubahan ideologi kedaulatan negara, yang dianut oleh para pemimpin kerajaan bersama rakyatnya. Infrastruktur peradaban tetap lestari, walaupun terjadi gejolak suksesi kepemimpinan, menunjukkan hadirnya modal sosial yang sangat kuat yaitu adil dan damai. Mulai dari ideologi nusantara dengan nama Kerajaan Kutai Martapura, beralih ke ideologi Melayu dengan nama Kerajaan Kutai Kartanegara, hingga beralih ke ideologi modern dengan nama Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura. Teori kebangsaan ('ashabiyah), teori perkotaan ('urban), dan teori pembangunan ('umran) yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun (1332 - 1406 M), mampu menyingkap dinamika kesinambungan sejarah Republik Indonesia, yang hendak memindahkan Ibu Kota Negara di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Silih berganti, datang dan pergi, hingga penduduk menetap di suatu kawasan di wilayah negeri, menunjukkan hadirnya kebudayaan manusia yang sangat agung.

Kata Kunci: homeland; independent; working.

Abstract

The transfer of power of the Kutai Kartanegara Ing Martapura Sultanate was caused by a change in the ideology of state sovereignty, which was adhered to by the royal leaders and their people. The infrastructure of civilization is still sustainable, despite the turmoil of the succession of leadership, indicating the presence of very strong social capital, namely justice and peace. Starting from the archipelago ideology is Kutai Martapura Kingdom, switching to a Malay ideology is Kutai Kartanegara Kingdom, and a modern ideology is Kutai Kartanegara Ing Martapura Sultanate. The nationality theory ('ashabiyah), the urban theory ('urban), and the development theory ('umran) by Ibn Khaldun (1332 - 1406 AD), were able to reveal the dynamics of the historical continuity of the Republic of Indonesia, which wanted to move the State Capital in some areas Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province. Taking turns, coming and going, until the population settles in an area in the territory of the country, shows the presence of a very great human culture.

Keywords: Tanah Air; Merdeka; Berkarya.


PENDAHULUAN

Kutai Kartanegara telah banyak menorehkan peradaban untuk perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah wilayah kesultanan yang ratusan tahun menjadi penopang peralihan wilayah agraris ke mairtim. Toponim Samboja menunjukkan peran penting otoritas kekuasaan daulah dalam jaringan laut nusantara. Silih berganti datang dan pergi, bahkan banyak pelaut nusantara yang menetap tinggal di wilayah kekuasaan Kutai Kartanegara, menunjukkan budaya inklusif ditopang ideologi terbuka. Fenomena ini menandai karakter kekuatan intelektual dan spiritual para raja Kutai Kartanegara Ing Martapura.

Kerajaan Martapura yang berdiri pada kisaran tahun 400 Masehi itu akhirnya runtuh pada 1635 akibat agresi oleh pasukan Kutai Kartanegara yang dipimpin Pangeran Sinum Panji Mendapa. Kutai Kartanegara pun menambahkan nama kerajaannya dengan Martapura sehingga menjadi Kutai Kartanegara ing Martapura. Informasi nama Martapura ini terdapat dalam kitab Salasilah Kutai. Nama ing Martapura disematkan sebagai pelengkap nama raja

Kutai Kartanegara yang menaklukkan penguasa takhta terakhir di Muara Kaman.

Gambar 1: Kitab Salasilah Kutai menerangkan tentang nama "martapura"



Pada bagian akhir frasa berwarna merah terdapat susunan huruf alif, ng, mim, ra, ta, fa, waw, ra. Tidak ada huruf dal di antara huruf ta dan fa. Dengan demikian, susunan ini dieja dengan ing Martapura, bukan ing Martadipura.

Riwayat kejayaan masa silam Kutai masih berlanjut. Di kawasan tapak kerajaan Hindu tertua seantero nusantara itu, kelak pusat pemerintahan dan Ibu Kota Republik Indonesia. Aspek kedigjayaan moderasi pluralis, Kesultanan Kutai Kartanegara membentangkan informasi kebersamaan, terhadap globalitas perubahan zaman. Etape perubahan sistem pemerintahan, selalu mementingkan paradigma pemerintahan untuk memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Demikian pula, perlakuan manusia kepada alam semesta, senantiasa

terbangun dengan kokoh, sebagaimana kokohnya hutan tropis Kalimantan.

Bahasan peralihan sistem pemerintahan dari entitas keagamaan, bukanlah sebuah afiliasi sektarian, tapi lebih pada makna kemodernan, karena pesan agama memberikan informasi globalitas. Komaruddin Hidayat mengemukakan bahwa hampir semua bentuk peradaban yang pernah ada pada mulanya dimotivasi oleh keyakinan keagamaan. Sehingga perubahan peradaban dalam fakta sejarah pun tidak bisa dilepaskan dari isu dan simbol-simbol keagamaan.

Nama Bandar Udara Sepinggang Balikpapan, Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Raja Kutai Kartanegara XIX (1850 – 1899), menampilkan jagad udara nusantara yang ksatria, menerima derap perubahan yang terjadi dari abad ke abad. Bandar udara internasional melayani kesibukan, kedatangan dan keberangkatan para investor untuk menanam saham di eksplorasi-eksplorasi tambang pulau Borneo. Tercatat sebagai embarkasi haji Provinsi Sulawesi Tengah, dengan dalih kedekatan wilayah sekaligus ikatan kekeluargaan masa lalu.

Usulan nama Universitas Islam Negeri “Sultan Aji Muhammad Idris”

Samarinda, raja pertama (1735 – 1778) dalam peralihan sistem kekuasaan dengan nama Kesultanan Kutai Kartanegara. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur itu, sejak 18 Agustus 1963, bernama Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya di Samarinda, kemudian beralih ke Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin di Samarinda. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997, bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda. Tahun 2014 beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.

Sultan Aji Muhammad Idris aktif dalam perlawanan melawan penjajah Belanda di laut Makassar, meninggal dalam suasana perang, dan dimakamkan di Sengkang Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Tengah. Permaisuri sultan adalah Aji Putri Agung, anak perempuan La Maddukkelleng, Raja Paser (1726 – 1736) dan Raja Wajo (1737-1765). La Maddukkelleng adalah Pahlawan

Nasional Republik Indonesia, karena jasa patriotik melawan penjajah.

Dinamika budaya di Kutai Kartanegara mendapat pengaruh dari berbagai negara atau daerah, tetapi tetap menunjukkan budaya asli daerah. Budaya masyarakat Kutai Kartanegara adalah hidup gotong royong dan menerima kemajemukan, sehingga dapat hidup berdampingan dengan berbagai etnis. Pengaruh budaya luar, baik budaya yang menggunakan ideologi Hindu dan Buddha seperti di Muara Kaman, maupun budaya dengan ideologi Islam di Kutai Lama hingga Tenggarong, tetap pada jati diri etnik Kutai. Akulturasi budaya dari luar membentuk budaya baru yang menjadi ciri khas daerah. Salah satu contoh yang ditemukan motif makam raja yang ada di Kutai Lama berupa bunga padma (sinar majapahit), yang menunjukkan budaya dari masa Hindu dan Buddha.

Nilai keragaman budaya yang ditandai dengan kebudayaan materi, dari awal peradaban nusantara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sangat relevan untuk pembentukan identitas generasi muda pada dunia global. Kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan dunia sekan tanpa batas dan budaya yang berkembang cenderung homogen, sehingga identitas budaya

untuk membangun karakter suatu bangsa atau daerah sangat dibutuhkan. Keberagaman budaya, sebagai identitas budaya masyarakat yang dimiliki masyarakat Kutai Kartanegara, banyak dipengaruhi oleh hubungan dekat antara masyarakat asli (Dayak atau pedalaman), dengan saudagar-saudagar yang datang dari berbagai daerah dengan budaya Melayu (pesisir), dan budaya kerajaan (keraton) yang berasal dari Jawa atau daerah-daerah lainnya. Kebudayaan masyarakat Kutai Kartanegara bersifat dinamis dan terus mendapat pengaruh budaya dari luar, bersamaan dengan gencarnya pengaruh budaya asing, sehingga terjadi akulturasi dan membentuk budaya baru.

Kekuatan budaya dan peradaban pada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, bersambut dengan lajunya kekuatan teknologi dan industri, namun mampu mempertahankan jejak-jejak kedigjayaan ideologi modern. Tibalah saatnya untuk kembali mengembang paradigma keluhuran nusantara, yaitu sebagai wilayah Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia.

METODE

Metode penelitian tentang konstitusi peralihan kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, dapat

dilihat pada teori Ibnu Khaldun yaitu teori pembangunan ('umran), teori perkotaan ('urban), dan teori kebangsaan ('ashabiyah). Negara yang berdasar Pancasila ini adalah peralihan bentuk-bentuk pemerintahan dari kekuatan komunitas lokal, kemudian disatukan dalam bentuk kekuasaan terpusat (inilah yang disebut kerajaan), kemudian menjadi kesultanan, lalu menjadi Republik Indonesia. Sedangkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teknoteologis. Pembangunan infrastruktur mengacu pada kebutuhan masyarakat dengan memperhitungkan kemampuan kekuatan alam. Kesetiaan dalam menjalankan ajaran agama, pada penduduk Indonesia menjadi acuan fundamental dalam menyusun kerangka pengembangan ibu kota negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peralihan-peralihan Kekuasaan

Ada beberapa versi yang menerangkan tentang asal kata Kutai. Kutai berasal dari bahasa Sansekerta, *quetairy* yang berarti hutan lebat atau hutan raya. Kemungkinan pemunculan kata ini, karena areal tanah wilayah Kutai memiliki kekayaan alam yang berlimpah riah, yaitu hutan. Kata Kutai berasal

bahasa China yaitu *kho* dan *thaiyang* artinya negara besar. Argumentasi pendapat ini terlihat pada beberapa peninggalan benda-benda antik yang berasal dari negeri China, yang sudah lama terjalin hubungan dagang dan kontak budaya.

Wilayah Kerajaan Kutai, menurut cerita rakyat, dulunya merupakan sutau daerah yang bernama "nusantara", artinya "tanah yang terpotong". Kawasan ini merupakan tempat istana raja, terletak di antara daerah Jahitan Layar dan Kutai Lama, sebagai pusat Kesultanan Kutai Kartanegara. Nama "nusantara" didapatkan pada tulisan tangan "Hajan al-Asma" karya Syaikh Abdullah, putra M. Bakri, terdapat di bagian belakang Kitab Undang-Undang Beraja Nanti. Daerah nusantara diberi nama Kutai oleh putra kepala daerah Jahitan Layar, yaitu Aji batara Agung Dewa Sakti. Legenda menceritakan, bahwa pada waktu Aji Batara Agung Dewa Sakti berburu dengan menggunakan sumpit, menemukan "toepai" yang sedang berada di pohon "petei" dan berada di daerah "pantei". Kemudian "toepai" tersebut jatuh ke tepian "kumpei". Berdasarkan empat kata tersebut, Aji Batara Agung Dewa Sakti tercetuslah kata "kutai".

Otoritas kedaulatan yang kemudian dikenal dengan nama “kerajaan” pertama kali dipimpin oleh Raja Mulawarman, putra Raja Aswawarman, cucu dari Maharaja Kudungga. Mulawarman menamakan wilayah kekuasaannya dengan sebutan Kerajaan Martapura. Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Mulawarman, diketahui dari salah satu tulisan di prasasti tugu batu Yupa, menggunakan bahasa Sansekerta dengan goresan huruf Pallawa. Nama Mulawarman ditulis di Yupa atas kedermawanannya menyumbangkan 20 ribu ekor sapi kepada kaum Brahmana, yaitu para pendeta atau cendekiawan agama Hindu.

Ketujuh Yupa yang telah ditemukan, antara lain memuat pesan-pesan agung, yaitu:

“srimatamah srinarendrasyah, kudungasya, mahatmanah, putro svavarmo vikhyatah, vansakartta yathansuman, tasyaputra mahatmanah, trayas traya ivagnayah, tesan tranayam pravarah, tapobaladamanvitah, sri mulavarman rajendro, yastva bahusuvarnakam, tasya yajnyasya yupo'yam dvijendrais samprakalpitah”.

Artinya :

“Sang Maharaja Kudungga, Yang Amat Mulia mempunyai putra yang bernama Sang Ancawarman, seperti Sang Ancuman (dewa matahari). Sang Ancawarman menjadi pendiri keluarga Ancawarman dan

mempunyai putra tiga orang yang seperti api (sinarnya). Di antara putranya tersebut ada yang terkemuka yakni sang Mulawarman, telah mengadakan upacara korban yang disebut dua puluh emas amat banyak.

Pada perkembangan berikutnya, terdapat dua kerajaan di wilayah Kutai, yaitu Kerajaan Kutai Martapura di hulu sungai Mahakam dan Kerajaan Kutai Kartanegara di muara sungai Mahakam. Raja Kutai Kartanegara, Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300 - 1325), berhasil menyatukan dua kerajaan itu, dengan nama Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura. Kerajaan ini memiliki hubungan dengan Kerajaan Majapahit, yang ditandai dengan saling mengunjungi di antara dua kerajaan.

Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti memimpin hingga tahun 1320 M. Sepeninggal paduka, dilanjutkan oleh Raja Aji Batara Agung Paduka Nira (1320 - 1370 M). Raja ini mempunyai tujuh orang anak, lima orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada dua orang anak yang memiliki prestasi bakal pelanjut kepemimpinan, yaitu Maharaja Sakti dan Maharaja Sultan.

Ketika Raja Aji Batara Agung Paduka Nira mangkat, tampuk kepemimpinan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dilanjutkan oleh Maharaja

Sultan. Pewaris takhta ini memimpin selama tahun 1370 – 1420 M. Maharaja Sultan tetap membina hubungan dengan Kerajaan Majapahit di pulau Jawa. Salah satu bentuk hubungan adalah kunjungan Maharaja Sultan dan Maharaja Sakti ke Kerajaan Majapahit, untuk belajar tentang adat istiadat dan tata cara sistem pemerintahan.

Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, menyambut baik kedatangan Maharaja Sultan dan Maharaja Sakti. Kedua pangeran ini diperlakukan sebagai tamu agung dan diajarkan tentang adat istiadat dan tata cara mengelola pemerintahan kerajaan. Setelah selesai belajar di Kerajaan Majapahit, dua saudara kandung ini kembali ke Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura untuk mengaplikasikan ilmu budaya dan pemerintahan. Interaksi antar dua kerajaan berujung pada hubungan saling mempengaruhi. Kerajaan Kutai Kartanegara mendapatkan pengaruh Hindu dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mendapatkan posisi sebagai negara induk, yang memberikan perlindungan kepada Kerajaan Kutai Kartanegara, jika terjadi gangguan dari pihak lain. Kerajaan Majapahit menempatkan seorang patih

(perdana menteri) sebagai representasi pengakuan kekuasaan di Kerajaan Kutai Kartanegara.

Hubungan dengan Kerajaan Majapahit, menempatkan Kerajaan Kutai Kartanegara dalam lembaran patriotisme sejarah nusantara. Patih Gajah Mada menyampaikan Sumpah Palapa pada upacara pengangkatannya menjadi Amangkubhumi Kerajaan Majapahit, pada tahun 1336 M. Adapun isi Sumpah Palapa adalah :

Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada:

"Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa".

Artinya :

"Dia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa".

Sumpah palapa kemudian menjadi pemicu lahirnya ideologi persatuan, bagi

anak-anak negeri gugusan pulau-pulau di nusantara. Palapa agraris dan maritim, sejumlah penduduk menjadi pelaut sebagai wahana infrastruktur perhubungan antar pulau. Tradisi saling mengunjungi seraya mengarungi laut, menerobos dahsyatnya gelombang samudera, namun tetap gigih dan kokoh untuk menunaikan tugas hidup mencari rezeki di pulau seberang. Potensi yang dimiliki suatu pulau, segera menjadi informasi komoditas bagi penduduk pulau lainnya.

Sesudah meninggalnya Mahapati Gajah Mada dalam tahun 1364, mulai timbul pemberontakan-pemberontakan dari kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa, yang ingin melepas ikatan dari Kerajaan Majapahit. Aji Batara Agung melepaskan diri dari Kerajaan Majapahit dengan membentuk Kerajaan Kutai Kartanegara, dengan wilayah kekuasaan yaitu Jaitan Layar, Hulu Dusun, Sambaran dan Binalu. Kemudian meluaskan wilayah dengan menaklukkan Penyuangan, Sanga-sangaan, Kembang, Sungai Samir, Dundang, Manggar, Sambuni, Tanah Merah, Susuran Dagang, Tanah Malang, Pulau Atas, Karang Asam, Karangmumus Mangkulepas, Loa Bakung, dan Sambuyutan.

Penaklukan Kerajaan Martapura dilaksanakan dalam abad XVII, dengan melalui peperangan besar dan dahsyat. Setelah kerajaan ini ditaklukkan, maka kerajaan pantai ini menamakan dirinya Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura. Penaklukan Kerajaan Martapura sangat besar artinya bagi Kutai Kartanegara, karena pemegang kekuasaan di pedalaman Mahakam ini kaya dengan hasil bumi dan hasil hutan.

Demikian pula dengan Kerajaan Banjar yang juga pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, pada zaman Mahapatih Gajah Mada. Ketika, Kerajaan Majapahit jatuh, Kerajaan Banjar dipimpin oleh Raja Surya Gangga Wangsa (1460 – 1505 M). Perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar merambah kerajaan-kerajaan di pesisir Kalimantan bagian Timur, yaitu Kerajaan Paser, Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Berau.

Kerajaan yang terletak di pedalaman agaknya tidak dapat ditaklukkan, sehingga Kerajaan Martapura tetap di luar penguasaan Kerajaan Banjar. Demikian pula Kerajaan Bulungan yang terletak di utara Kalimantan tidak dapat dikuasai oleh Kerajaan Banjar, dalam dalam sejarah lebih banyak berhubungan

dengan kerajaan-kerajaan di kepulauan Sulu.

Penguasaan Kerajaan Kutai Kartanegara oleh Kerajaan Banjar, hanya berlangsung secara de jure saja. Secara de facto, tidak ada utusan Kerajaan Banjar yang ditempatkan untuk mengambil alih kepemimpinan di Kerajaan Kutai Kartanegara. Namun ketika menilik sejarah, pengaruh kekuasaan Kerajaan Banjar dapat terlihat pada beberapa peristiwa, yaitu:

1. Mulai masa pemerintahan Pangeran Samudra (1595 – 1620 M) penduduk Kutai dan daerah-daerah taklukan lainnya, mengantar upeti ke Banjarmasin pada tiap musim Timur.
2. Perjanjian yang ditandatangani antara Pieter Pietersz dengan Raja Kutai Kartanegara dalam tahun 1635 memuat antara lain, bahwa perdagangan bebas tanpa hambatan jua pun hanya boleh diadakan antara Kerajaan Kutai dengan orang-orang Banjar dan Belanda. Pieter Pietersz adalah utusan dari Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie).
3. Migrasi orang-orang Bugis dari Sulawesi ke Kutai adalah atas izin Sultan Banjar untuk memenuhi permintaan Karaeng Pattingalooan Mangkubumi Kerajaan Gowa Tallo (1638 – 1654 M).
4. Pada masa pemerintahan Sultan Musta'inbillah (1650 – 1678 M), Kerajaan Pasir, Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Berau tidak lagi membayar upeti.
5. Kekuasaan Kerajaan Banjar atas Kerajaan Kutai Kartanegara pada awal abad XIX diserahkan kepada Pemerintah Kolonial Belanda oleh Sultan Tahmidillah (1778 – 1808 M).

Daya tarik kekayaan sumber daya alam terutama hutan dan mineral, silih berganti pengaruh kekuasaan datang bertapak. Pengaruh perkembangan dengan gugusan ideologi keterbukaan, menyebabkan terjadinya peralihan kekuasaan di bumi etam Kutai. Bermula dari ideologi nusantara dengan nama Kerajaan Kutai Martapura pada abad V. Beralih ke ideologi Melayu dengan nama Kerajaan Kutai Kartanegara pada abad XIV. Peralihan ke ideologi modern dengan nama Kesultanan

Kutai Kartanegara Ing Martapura pada abad XVII. Pada abad XX, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, beralih menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.


Peradaban Konstitusional

Sebagaimana sejarah pembentukan negara Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW, diawali dengan konsensus untuk hidup bersama di suatu wilayah. Semua warga negara harus taat dan patuh pada sebuah perjanjian tertulis, yang sudah disepakati. Konsensus tersebut bernama Piagam Madinah. Pada perkembangan modern dengan konsepsi demokrasi, menunjukkan bahwa Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi, sehingga Madinah diakui sebagai sebuah negara berdaulat.

Ada tiga kekuatan besar yang berhasil dipersatukan dalam suatu kontrak kenegaraan Madinah yaitu penganut agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Keragaman suku bangsa yang majemuk berhasil dimuat dalam perjanjian tertulis itu. Kaum Anshar adalah penduduk Madinah yang mampu berkolaborasi perdamaian dengan Kaum Muhajirin yang pindah dari Makkah dan menetap di Madinah. Piagam Madinah memuat 47

pasal yang menerangkan tentang persamaan, kebebasan, hak asasi manusia, musyawarah, dan toleransi.

Gambar 2
Naskah Piagam Madinah



Sumber : wikipedia.com

Demikian halnya, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura, berhasil menampilkan uraian kegiatan kenegaraan dan pemerintahan dalam sebuah konsensus tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Panji Salaten. hal ini menunjukkan bahwa kesultanan ini bermula dari dua kerajaan yang berbeda yang kemudian disatukan dalam bentuk penaklukan atas kerajaan Martadipura pada abad ke- 17 yaitu semasa pemerintahan Pangeran Sinum Panji Mendapa (1635 - 1650). Kerajaan Martadipura adalah kerajaan yang hidup sejak abad ke-4 dengan Kudungga sebagai rajanya yang pertama, terletak

dipedalaman (hulu) aliran sungai Mahakam. Sedangkan kerajaan Kutai adalah kerajaan melayu yang pada awal berdirinya merupakan koloni dari kerajaan Majapahit, yang setelah menerima pengaruh ajaran Islam merubah nama menjadi kesultanan Kutai, dan pusat pemerintahan kesultanan Kutai ini di muara sungai Mahakam.

Pada masa pemerintahan Pangeran Aji Sinum Panji Mendapa (1605-1635) raja Kutai yang ke-8, fungsi pimpinan keagamaan yang sebelumnya melekat pada diri raja, dikuasakan kepada seorang pembantu di bidang keagamaan yang disebut mas penghulu. Pada perkembangan selanjutnya, lembaga mas penghulu ini menjadi cikal bakal lahirnya institusi Mahkamah Agama pada tahun 1854 pada masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman (1850-1899). Upaya mendukung eksistensi kerajaan yang berwibawa, Pangeran Aji Simum Paji Mendapa mengambil kebijakan hukum dengan memberlakukan produk hukum tertulis pertama bagi kerajaan yaitu UU Panji Selaten.²⁸ Produk undang-undang ini menggunakan aksara arab melayu tanpa mencantumkan tanggal dan tahun diterbitkannya.

Fakta yang memperkuat penulisan perundang-undangan ini adalah pertama, pada abad ke-17 kerajaan Kutai sudah mengenal tulisan dan menggunakan aksara melayu (arab pegon). Kedua, belajar dari kelemahan yang terjadi pada struktur kerajaan Martadipura (Hindu) yang menimbulkan konflik internal kerajaan yang berdampak pada kehancuran wibawa sistem pemerintahannya, sehingga kerajaan Kutai dengan mudah menaklukkannya. Dan ketiga, kemungkinan produk hukum tertulis merupakan kebijakan konsolidasi kerajaan untuk memperkuat posisi kerajaan Kutai terhadap kemungkinan terjadinya reaksi penaklukan wilayah kerajaan Martadipura.

Dari sini format hukum yang dikembangkan lebih mengutamakan aspek lokal dengan menggunakan terminologi atau bahasa hukum adat. Meskipun Islam telah menjadi agama resmi kerajaan, namun dengan prinsip “adat menaiki, syara’ menuruni” dalam sistem hukum kerajaan, maka terjadi suatu bangunan konsep egalitarianisme dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

Pola keseimbangan tersebut terlihat dari pengklasifikasian bentuk adat yang

diakui secara formal oleh undang-undang kerajaan. Undang-undang Panji Selaten, Pasal 4 secara tegas dinyatakan bahwa ada empat jenis adat yang berlaku, 1) adat yang memang, 2) adat yang diadatkan, 3) adat yang teradat dan 4) adat istiadat atau disebut tata kerama. Kemudian dipertegas pada Pasal 12 bahwa: "Hidup dipangku adat, mati di pangkuan tanah. Syara' menaiki adat menuruni".

Falsafah negara tentang syara' menaiki adat menuruni terlihat dari adat yang diadatkan dan adat yang teradat. Dalam Pasal 6, 9 dan 39 dinyatakan:

Pasal 6: yang dinamakan adat yang diadatkan, yaitu undang-undang Negeri dan kerajaan, tempat mengatur dan menghukum desa rakyat serta rajanya.

Pasal 9: Yang disebut adat yang diadatkan, ialah adat hukum negeri. Ia dibuat oleh Majelis orang-orang yang arif lagi bijaksana dengan mufakatnya dan dibenarkan oleh Raja. Lalu disebut adat yang diadatkan yang sudah menjadi sabda Pandita Ratu, jika siapa juapun merusaknya dinamakan ingkar dan mati hukunya.

Pasal 39: Adat besar Raja tiada bercerai. Segala mufakat itu dan putus dalam balai dan dibenarkan oleh Raja membenarkan kata mufakat ialah yang menjadi adat yang diadatkan. Sebagai

adat yang diadatkan menjadi Sabda Pandita Ratu yang tiada bisa berubah kecuali dengan mufakat. Barang siapa yang melanggar Sabda Pandita Ratu artinya mamoto' lidah Raja, maka mati jua hukunya dengan tiada ampunannya. Adat yang diadatkan, ialah putusan dalam balai orang-orang besar dan segala orang yang arif bijaksana. Jika dimufakati ia dibenarkan oleh Raja dan diadatkan didalam negeri dan teluk rantaunya.

Dari ketiga pasal yang dikemukakan setidaknya dapat dipahami bahwa dalam struktur pemerintahan kerajaan Kutai telah dikenal mekanisme pengambilan keputusan melalui lembaga "orang bijak" dengan cara musyawarah mufakat disabdakan oleh raja dengan sabda pandita ratu sebagai wujud wibawa institusi kerajaan.

Adapun "adat yang teradat" diatur secara tegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Panji Salaten, yaitu: Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yang berlaku pada sesuatu kaum dan daerah, misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tanjung, Benua', Basap dan sebagainya. Tidak boleh kita mencela adat mereka karena sudah terdapat dengan kaumnya siapa juapun yang menyalahinya disebut mengguling tata namanya dan dihukum

dengan adatnya yang terdapat di daerah itu karena salahnya.

Dinamika pemerintahan kesultanan kutai telah mengalami pasang surut. Kondisi ini pun turut mempengaruhi kebijakan hukum kesultanan. Panji Salaten dan Berajaniti semenjak diundangkannya terus diberlakukan secara penuh sampai ditandatanganinya perjanjian pengakuan kekuasaan Gubernur Hindia Belanda atas kesultanan Kutai oleh Sultan Aji Muhammad Salehuddin pada tanggal 11 Oktober 1844. Selanjutnya, pada tahun 1846 pada masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Belanda menempatkan Asisten Residen – H. van Dewall – yang berkedudukan di Samarinda. Maka pemberlakuan perundang-undangan kerajaan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan pemerintah Hindia Belanda.

Pada perjalanan selanjutnya, penerapan hukum Islam yang sebelumnya berada ditangan sultan, sejak tahun 1845 atau semasa kesultanan berada di bawah Dewan Perwalian (1845 – 1850) telah dibentuk sebuah institusi peradilan sebagai wadah penyelesaian problematika keagamaan masyarakat.

Institusi ini diberi nama Mahkamah Agama (mahkamah syar'iyah).

Kewenangan Mahkamah Agama meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Dari persoalan al-ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga Islam) sampai persoalan jinayat (pidana dan perdata Islam) dan bughot (menentang kekuasaan). Di samping itu Mahkamah Agama diberikan kewenangan mengeluarkan izin dakwah para dai, dan izin mendirikan lembaga pendidikan.

Undang-Undang Dasar Panji Salaten terdiri dari 39 pasal dan memuat sebuah kitab peraturan yang bernama Undang-Undang Beraja Niti yang memuat 164 pasal peraturan. Di dalam Panji Salaten, raja atau sultan menempati urutan teratas dan paling berkuasa dalam struktur pemerintahan. Adapun naskah perundang-undangan, sebagai berikut :

Undang-undang Dasar Panji Salaten

Sistem pemerintahan yang berlaku di Kesultanan Kartanegara ing Martadipura diatur dalam Undang-undang Dasar Panji Salaten. Undang-undang ini dirumuskan pada era pemerintahan Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa ing Martadipura yang bertahta pada periode 1605-1635 Masehi. Undang-undang Dasar Panji Salaten terdiri dari 39 pasal. Dalam

Undang-undang Dasar Kesultanan Kartanegara ing Martadipura ini, terdapat lampiran kitab peraturan yang dikenal dengan nama Undang-undang Beraja Nanti yang memuat 164 pasal peraturan. Undang-undang Dasar Panji Salaten beserta semua aturan yang termuat di dalamnya, Undang-undang Beraja Nanti, disusun berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dalam syariat agama Islam.

Salah satu yang diatur di dalam Undang-undang Dasar Panji Salaten adalah mengenai persoalan kedudukan Raja/Sultan. Disebutkan bahwa Raja/Sultan menempati urutan paling tinggi dan merupakan orang yang paling berkuasa dalam struktur pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Raja/Sultan didudukkan sebagai orang nomor satu berdasarkan pemahaman bahwa seorang Raja/Sultan dipercaya mampu menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Mengenai hal ini, Pasal 14 Undang-undang Dasar Panji Salaten menyebutkan bahwa: "Raja orang yang mulia, turun-temurun memang asalnya raja. Raja basanya (perkataannya) membawa tuah, yang menjadi nyawa dalam negeri. Raja umpamanya pohon waringin. Tempat berteduh di waktu hujan, wadah bernaung di kala panas. Batangnya

tempat bersandar. Menjadi alamat di dalam negeri."

Selain itu, dalam pasal-pasal lainnya disebutkan rumusan sebagai berikut: Segala sesuatu yang telah menjadi keputusan raja tidak dapat diganggu gugat (Pasal 26), kecuali orang-orang besar dan arif bijaksana (penasehat dan alim ulama) bermusyawarah dengan Raja/Sultan untuk mengubah keputusan (Pasal 15). Dalam melaksanakan tugas, Raja/Sultan hanya memberikan perintah kepada seorang Mangkubumi yang akan meneruskan perintah Raja/Sultan kepada para Menteri dan Senopati kesultanan.

Jabatan Mangkubumi biasanya diampu oleh kerabat dekat Raja/Sultan. Selain selaku penasehat Raja/Sultan, Mangkubumi juga bertindak sebagai menjadi wakil kesultanan dalam suatu acara apabila Raja/Sultan berhalangan hadir. Selain itu, Mangkubumi juga diberi mandat memangku jabatan Raja/Sultan untuk sementara apabila putra mahkota (calon Raja/Sultan) dinilai belum cukup umur (kurang dari 21 tahun) untuk dinobatkan sebagai Raja/Sultan.

Undang-undang Dasar Panji Salaten juga mengatur susunan kabinet pemerintahan kesultanan. Kedudukan di bawah Raja/Sultan yang setara dengan Mangkubumi adalah Majelis Orang-orang

Besar dan Arif Bijaksana. Majelis ini berisi para bangsawan dan rakyat biasa yang dianggap mengerti tentang adat-istiadat Kutai. Majelis Orang-orang Besar dan Arif Bijaksana mengemban tugas sebagai pembuat rancangan peraturan sebelum diajukan kepada Raja/Sultan. Jika Raja/Sultan menyetujui hasil mufakat majelis, maka rancangan peraturan itu bisa diberlakukan di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Peraturan seperti ini ini dikenal dengan nama “adat yang diadatkan” dan diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Dasar Panji Salaten.

Sedangkan untuk kedudukan, fungsi, dan wewenang para Menteri Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura diatur Pasal 17, 18, 37, dan 38 Undang-undang Dasar Panji Salaten. Disebutkan bahwa jabatan Menteri berkedudukan di bawah Raja/Sultan dan berperan sebagai mediator antara Raja/Sultan dan mangkubumi dengan rakyat, punggawa, dan petinggi (kepala kampung). Menteri diangkat dari keluarga dekat raja atau setidak-tidaknya orang yang berasal dari keturunan bangsawan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Panji Salaten, tugas para Menteri antara lain melaksanakan perintah Raja/Sultan dan

Mangkubumi, memberikan masukan kepada Raja/Sultan saat menjalankan tugas hukum dan adat, bersama Senopati dan para punggawa lainnya berkewajiban menjaga agar adat dan hukum tetap berjalan sebagai pegangan dalam pemerintahan kesultanan, melaksanakan hukum gantung bagi Senopati (hulubalang) yang berkhianat kepada kesultanan, bersama Raja/Sultan dan Majelis Orang-orang Besar dan Arif Bijaksana wajib mengupayakan kesejahteraan seluruh rakyat seluruhnya demi kebesaran dan kejayaan kesultanan. Selain itu, Menteri diperbolehkan untuk mengingatkan atau mengoreksi keputusan Raja/Sultan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pasal 21 Undang-undang Dasar Panji Salaten mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang Senopati atau hulubalang kesultanan. Kedudukan Senopati adalah di bawah tanggungjawab Menteri. Tugas utama Senopati adalah menjaga keselamatan Raja/Sultan, menjadi orang yang bertanggungjawab pelaksanaan peraturan adat, menjaga keamanan kesultanan, dan wajib mentaati perintah Raja/Sultan, Mangkubumi, serta semua peraturan yang telah diadatkan.

Lebih rinci, diatur juga tentang tugas, fungsi, dan wewenang jabatan punggawa yang kedudukannya sejajar dengan Senopati (sama-sama berkedudukan di bawah Menteri). Punggawa adalah seorang pemimpin yang membawahi beberapa kampung. Tugas utama punggawa adalah menjaga keberlangsungan pelaksanaan peraturan dan adat. Fungsi ini hampir sama dengan tugas yang dijalankan oleh Menteri. Tetapi, karena kedudukan punggawa berada di bawah Menteri dan merupakan orang yang berhubungan langsung dengan rakyat, maka punggawa menerima perintah langsung dari Menteri.

Strata paling bawah dalam struktur pemerintahan di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura adalah jabatan petinggi atau kepala kampung. Kedudukan kepala kampung berada di bawah punggawa. Jabatan ini biasanya diberikan kepada orang biasa (bukan bangsawan) yang dianggap berjasa terhadap Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Fungsi petinggi sebagai kepala kampung adalah melanjutkan perintah dari punggawa kepada rakyat. Selain itu, petinggi juga berfungsi sebagai penyambung aspirasi rakyat untuk disampaikan kepada punggawa, yang

kemudian disampaikan kepada Menteri dan Raja/Sultan.

Selain itu, Undang-undang Dasar Panji Salaten juga merumuskan tentang aktivitas Raja/Sultan yang secara berkala akan mendengarkan kritik, saran, masukan, dan pertimbangan dari para Menteri atau pejabat kesultanan demi kemajuan kesultanan (Pasal 18). Sedangkan dalam Pasal 27 disebutkan bahwa mengingat kedudukan Raja/Sultan sebagai cerminan atau teladan bagi rakyat, maka Raja/Sultan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan tertentu yang bersifat mempertinggi martabat Raja/Sultan, misalnya: Raja/Sultan dilarang duduk di sembarang tempat, berjalan di sembarang tempat, atau makan sembarang makanan.

Dari Jayakarta ke Kartanegara

William Shakespeare mengatakan "what's in a name", (apalah arti sebuah nama). Nama menunjukkan adanya wujud ideologi yang mendorong terciptanya asa dan karsa manusia, dalam kehidupan komunitas, kelompok, hingga terbentuknya sebuah kedaulatan kekuasaan yang juga disebut negara. Ibnu Khaldun secara jelas menyebut 'ashabiyah sebagai tekad yang kokoh pada ikatan kesatuan manusia, untuk

meraih kekuasaan demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan hidup. Orang-orang yang berjuang merebut kekuasaan adalah golongan solidaritas sosial, yang berhak duduk di pemerintahan, karena mereka yang “berkeringat” dalam perjuangan.

Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura, menjelmakan perjuangan ideologi untuk mewujudkan kemasyhuran dan kemodernan manusia. Kerajaan Martapura dan Kerajaan Kutai Kartanegara yang pernah bertalian distribusi pengetahuan kenegaraan dengan Kerajaan Majapahit, telah banyak menampilkan formula kecerdasan dalam mengelola kekuasaan. Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 M menerangkan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit, di pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Kitab Negara Kertagama yang juga ditulis Kakawin Nagarakretagama adalah karya masyhur dalam paradigma nusantara. Nagarakretagama artinya negara dengan tradisi (agama) yang suci. Filosof muslim Abu Nasir Muhammad bin al Farakh al-Farabi (870 – 950 M), menyebut karyanya al-Madinah al-

Fadhilah artinya negara utama. Suatu negeri yang dipimpin oleh nabi. Sebagaimana halnya Nabi Muhammad SAW membangun negara Madinah dengan landasan konstitusional yaitu Piagam Madinah. Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura, juga terkenal konstitusi Undang-Undang Dasar Panji Salaten. Salaten dari bahasa Arab, shalatun, artinya shalat. Dalam ajaran Islam, shalat adalah tiang agama.

Ibadah shalat memiliki nilai-nilai dan praktek kepemimpinan sosial. Panji Salaten mengkhidmatkan pada suatu prosesi religius yaitu shalat berjamaah. Jamaah bermakna orang-orang yang memiliki kesadaran iman dan takwa, untuk bermunajat kepada Allah SWT, sang pemilik kekuasaan mutlak. Pemimpin adalah khalifah, artinya perwakilan Sang Pencipta di muka bumi. Raja adalah khalifah yang memimpin manusia untuk memelihara alam ciptaanNya. Pada kegiatan ibadah shalat berjamaah, dipimpin oleh seorang imam, yang dipilih dari anggota jamaah secara demokratis. Namun, setelah menjadi imam, harus diikuti dan dipatuhi oleh peserta shalat jamaah.

Al-Farabi yang mengemukakan kedaulatan sistem pemerintahan adalah

ilmuan muslim kelahiran Khazakhstan. Republik Khazakhstan adalah negara yang merdeka dari negara adidaya Uni Republik Sosialis Sovyet, 16 Desember 1991. Negeri semenanjung Balkan itu, pada tahun 1997 berhasil memindahkan ibu kota negara dari Almaty ke Astana, kemudian berubah nama menjadi Nursultan. Republik Indonesia, pada tahun 2024 akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Jakarta adalah wilayah teritorial maritim Sunda Kelapa di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Direbut oleh Syarif Hidayatullah bersama menantunya Fatahillah dari Kerajaan Portugal pada tanggal 22 Juni 1527 (hari ulang tahun Jakarta). Setelah direbut dirubah nama menjadi Jayakarta. Jayakarta artinya kemenangan yang dicapai.

Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2021, adalah untaian ketersambungan konsitusional dari Undang-Undang Dasar Panji Salaten pada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura. Kini, Kartanegara segera menyambut ideologi kebangsaan sebagaimana Mahapatih Gajah Mada, mengikrarkan Sumpah Palapa. Satelit Palapa adalah satelit telekomunikasi

geostasioner, sejak 9 Juli 1976 telah mempersatukan nusantara dalam jaringan online dengan dunia global.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada pembahasan tentang Konstitusi Peralihan Kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura ; Studi Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, adalah konstitusi peralihan kekuasaan, Undang-Undang Panji Salaten adalah konsensus kecerdasan warga negara, yang semuanya sadar adanya aturan-aturan yang mengikat setiap penduduk, sehingga negara hadir dalam wujud serasi, teratur, dan mulia.

Kartanegara memiliki hubungan makna kata dan sejarah dengan Jakarta yang sebelumnya disebut Jayakarta, sehingga perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, merupakan konstruksi peradaban nusantara. Serta ideologi nusantara dengan berbagai kedaulatan hukum dan pusat pemerintahan adalah warisan adi luhung, manusia boleh datang dan pergi, tapi ideologi terus berdaulat sepanjang masa.

REFENSI

Bambang Suwondo dkk, Sejarah Daerah Kalimantan Timur, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002).

- D. Adham, Salasilah Kutai, (Jakarta : Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981).
- Diah Violin, 2021. "Penulis Kitab Negara Kertagama adalah Mpu Prapanca", (brainly.co.id.).
- Komaruddin Hidayat, "Ketika Agama Menyejarah", *al-jami'ah Journal of Islamic Studies*, Volume 40, Number 1, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, January – June 2002).
- M. Nasir dkk, Perkembangan Islam di Kalimantan Timur, (Samarinda : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda, 2004).
- M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008, (Jakarta : Serambi, 2008).
- Mahandis Yoanata Thamrin, "Kenali Titisan Kerajaan Kutai Ing Martadipura di Kalimantan Timur", Artikel, (Jakarta : Gramedia Majalah, 29 Agustus 2019), nationalgeographic.grid.id.
- Muhammad Sarip, "Kajian Etimologis Kerajaan (Kutai) Martapura di Muara Kaman, Kalimantan Timur" Yupa: Historical Studies Journal, Vol. 4 No. 2, (Samarinda : Universitas Mulawarman, 2020).
- Ni Komang Ayu Astiti, "Sumber Daya Arkeologi Kutai Kartanegara : Keragaman Budaya Sebagai Identitas Budaya dan Daya Tarik Wisata", *Jurnal Naditira Widya*, Volume 1 Nomor 1, April 2018).
- S.C. Knappert, "Beschrijving van de onderafdeeling Koetei", *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 58, Issue 1, (Leiden : Brill, 1905).
- Syamsuri, "Peradaban Infrastruktur Ibnu Khaldun", *Rausyan Fikr Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, Volume 16 Nomor 2 Desember 2020, (Palu : Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020).
- Syaukani HR, Kerajaan Kutai Kartanegara, (Kutai : Pulau Kumala, 2002).
- Tim Penulis, Wujud Arti dan Fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan Asli di Kalimantan Timur, (Samarinda : Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, 1996).
- <http://www.kerajaannusantara.com/id/kutai-kartanegara/hukum/>
www.wikipedia.com